

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Bahwa proses penyidikan tindak pidana pornografi melalui media sosial agar penyidikan dapat terselesaikan dimana peran korban sangat diperlukan untuk mencari suatu barang bukti karena proses mencari alat bukti memerlukan proses Panjang dan juga dalam sarana prasarana tidak tersedianya alat seperti penyelidikan dan saksi juga penting dalam alat bukti untuk melakukan proses penyidikannya. Dalam melaksanakan penyidikan, penanganan perkara pidana pornografi di internet dilakukan dengan sesuatu yang paling mudah dibuktikan karena pihak Kepolisian bersifat pasif dalam menentukan apakah suatu perkara pidana sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pornografi di internet ini, dan juga penyidik dalam hal ini sangat bergantung pada pendapat para saksi-saksi ahli khususnya saksi ahli pidana yang mengatakan apakah suatu perkara tersebut dapat dikatakan apakah sudah memenuhi unsur-unsur pidana dan dikatakan sebagai tindak pidana. Jadi dalam perkara ini penyidik menerapkan Pasal 27 ayat 1, dimana pornografi tidak hanya terbatas pada gambar tetapi bisa melalui tulisan.
- 2) Bahwa kendala dalam penyidikan tindak pidana pornografi melalui media sosial oleh penyidik Kepolisian Resor Kota Jambi adalah pada ahli yang dibutuhkan lebih dari satu saksi ahli barang bukti khususnya alat yang digunakan pelaku dalam melakukan tindak pidana untuk melakukan tindak pidana untuk mendistribusikan atau mentransmisikan hal-hal yang dilarang menurut undang-undang dihilangkan oleh pelaku, Sulitnya menentukan identitas asli dari pelaku seperti melacak keberadaan pelaku dengan menelusuri alamat *Internet Protocol* yang sudah dikamuflese atau

disamarkan oleh pelaku karena kebanyakan pelaku menggunakan akun palsu dalam melakukan kejahatannya, kurangnya keterangan peran korban untuk menemukan alat bukti dan karena merasa malu korban lebih melakukan penyelesaian *restorative justice* merupakan bentuk perdamaian antara pelaku.

B. Saran

- 1) Diharapkan pihak dari kepolisian dapat melengkapi dengan lebih baik fasilitas sarana dan prasarana di kepolisian agar proses pengumpulan alat bukti bisa berjalan lancar karna jika proses pengumpulan alat bukti berjalan lancar maka jalannya penyidikan tindak pidana pornografi di Polresta Jambi tidak terhambat
- 2) Bahwa dengan adanya kendala, pihak kepolisian sebagai penyidik harus mencari penyelesaian dengan secepatnya agar proses penyidikan dapat dilakukan dengan cepat karena ini bukan hanya menyangkut hak korban tetapi juga hak tersangka agar kasusnya dapat segera disidangkan di pengadilan.

